



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Terdakwa
Tempat Lahir	: Metro
Umur/tgl. Lahir	: 25 Tahun/15 Oktober 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pekon Bandar Pugung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, dan ketika ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan dalam rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) bilah golok warna hitam bergagang plastik sarung terbuat dari kayu warna cokelat kekuningan terdapat tali tambang warna hijau tua yang panjangnya berukuran 1,5 meter.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pada hari Jum'at Tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2020, bertempat di Pekon Bandar Pugung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban berpamitan kepada Terdakwa untuk melakukan persalinan/melahirkan di rumah orang tua Saksi Kesatu, kemudia pada saat Terdakwa sedang memeriksa barang-barang dan pakian Saksi korban, Saksi korban berkata kepada Terdakwa " KALO PUNYA MOTOR ITU DIRAWAT, DIGANTI OLI KEMUDIAN DIDANDAN" akan tetapi Terdakwa tidak terima nasihat Saksi korban dan menjawab, " SAYA NGGAK MAU, MOTOR BUKAN PUNYA SAYA DAN UANG JUGA GA PUNYA" kemudian Saksi korban menyahut, " KALO BELI OLI GA PUNYA UANG TAPI KALO BUAT BELI GELANG HARGA Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) KAMU PUNYA". Tiba-tiba Terdakwa melayangkan pukulan kearah mulut dan pelipis Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan keadaan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk mengambil golok lalu Terdakwa mengarahkan dan menempelkan golok tersebut ke punggung bagian kiri Saksi korban dan langsung dipisahkan oleh Saksi Ketiga kemudian Terdakwa meletakkan golok yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa mencekik leher Saksi korban menggunakan tangan kanan sambil berkata kepada Saksi korban, " MATI AJA KAMU" lalu tangan Terdakwa di tarik oleh Saksi Ketiga kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mengambil air untuk Terdakwa minum dan Saksi korban langsung lari kearah pintu dengan tujuan untuk melarikan diri kemudian Terdakwa mengambil golok dan langsung mengejar Saksi korban dan Saksi korban langsung di tarik oleh Saksi Ketiga tidak lama kemudian Terdakwa menempelkan golok yang Terdakwa pegang kearah pinggang Saksi korban sambil berkata, "SAYA BELAH

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN KAMU" lalu Terdakwa memindahkan golok tersebut kearah kaki Saksi korban sebelah kanan dari arah belakang sambil berkata, " SAYA POTONG KAKI KAMU".

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) UPT. PUSKESMAS PUGUNG TAMPAK Nomor : 800/560/PKM-PT/XI/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. EKA RIRIN MARANTIKA. Diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital : nafas spontan, frekwensi nafas dua puluh empat kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh per enam tujuh puluh millimeter air raksa, frekwensi nadi delapan puluh delapan kali per menit.
 - b. Terdapat luka lebam berwarna kebiruan tepat pada pelipis sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter.
 - c. Terdapat luka lebam berwarna kemerahan pada bibir bawah bagian kiri berdiameter nol koma lima sentimeter berjarak nol koma lima sentimeter dari sudut bibir.
 - d. Terdapat luka lecet pada pangkal leher bagian tengah sepanjang satu sentimeter.
 - e. Terdapat luka lecet pada siku-siku sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada korban perempuan dengan usia dua puluh enam tahun ini terdapat tanda-tanda kekerasan. Luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pada hari Jum'at Tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2020, bertempat di Pekon Bandar Pugung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korbanberpamitan kepada Terdakwa untuk melakukan persalinan/melahirkan di rumah orang tua Saksi Kesatu, kemudia pada saat Terdakwa sedang memeriksa barang-barang dan pakian Saksi korban, Saksi korban berkata kepada Terdakwa “ KALO PUNYA MOTOR ITU DIRAWAT, DIGANTI OLI KEMUDIAN DIDANDAN” akan tetapi Terdakwa tidak terima nasihat Saksi korban dan menjawab, “ SAYA NGGAK MAU, MOTOR BUKAN PUNYA SAYA DAN UANG JUGA GA PUNYA” kemudian Saksi korban menyahut, “ KALO BELI OLI GA PUNYA UANG TAPI KALO BUAT BELI GELANG HARGA Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) KAMU PUNYA”. Tiba-tiba Terdakwa melayangkan pukulan kea rah mulut dan pelipis Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan keadaan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk mengambil golok lalu Terdakwa mengarahkan dan menempelkan golok tersebut ke punggung bagian kiri Saksi korban dan langsung dipisahkan oleh Saksi Ketiga kemudian Terdakwa meletakkan golok yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa mencekik leher Saksi korban menggunakan tangan kanan sambil berkata kepada Saksi korban, “ MATI AJA KAMU” lalu tangan Terdakwa di tarik oleh Saksi Ketiga kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mengambil air untuk Terdakwa minum dan Saksi korban langsung lari kea rah pintu dengan tujuan untuk melarikan diri kemudian Terdakwa mengambil golok dan langsung mengejar Saksi korban dan Saksi korban langsung di tarik oleh Saksi Ketiga tidak lama kemudian Terdakwa menempelkan golok yang Terdakwa pegang kearah pinggang Saksi korban sambil berkata, “SAYA BELAH BADAN KAMU” lalu Terdakwa memindahkan golok tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



kearah kaki Saksi korban sebelah kanan dari arah belakang sambil berkata, "SAYA POTONG KAKI KAMU".

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) UPT. PUSKESMAS PUGUNG TAMPAK Nomor : 800/560/PKM-PT/XI/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. EKA RIRIN MARANTIKA. Diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital : nafas spontan, frekwensi nafas dua puluh empat kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh per enam tujuh puluh millimeter air raksa, frekwensi nadi delapan puluh delapan kali per menit.
 - b. Terdapat luka lebam berwarna kebiruan tepat pada pelipis sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter.
 - c. Terdapat luka lebam berwarna kemerahan pada bibir bawah bagian kiri berdiameter nol koma lima sentimeter berjarak nol koma lima sentimeter dari sudut bibir.
 - d. Terdapat luka lecet pada pangkal leher bagian tengah sepanjang satu sentimeter.
 - e. Terdapat luka lecet pada siku-siku sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada korban perempuan dengan usia dua puluh enam tahun ini terdapat tanda-tanda kekerasan. Luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kesatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai sepasang suami isteri dan Saksi menikah dibawah tangan (siri) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) atap dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) bulanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul, mencekik dan membekap mulut Saksi sehingga Saksi tidak dapat bernapas dan Terdakwa sudah sangat sering kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi akan tetapi ini yang paling berat penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Saksi dan Terdakwa cekcok mulut terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi, orang yang melihat kejadian tersebut adalah adik ipar dan ibu mertua Saksi;
- Bahwa, kronologis kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.00 Wib, Saksi berpamitan dengan suami Saksi yaitu Terdakwa untuk melakukan persalinan/melahirkan dirumah orangtua Saksi di Pekon Walur Kec.Pesisir Utara Kab.Pesisir Barat, kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang dan pakaian yang akan Saksi bawa untuk persiapan melahirkan lalu kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa" kalau punya motor itu dirawat, diganti oli didandan" akan tetapi Terdakwa tidak terima nasehat Saksi lalu berkata" gak mau, motor bukan punya Saksi dan uang juga gak punya" lalu Saksi jawab" kalau beli oli gak punya, pi kalau beli gelang punya duit" tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut Saksi dan pelipis sebelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri setelah itu Terdakwa memekap mulut Saksi sambil berkata” mati aja kamu” lalu Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebilah golok untuk menghancurkan sepeda motor kemudian Saksi melarangnya dengan cara memegang tubuhnya lalu kemudian Terdakwa menempelkan golok tersebut ke bagian punggung Saksi sebelah kiri dan langsung kami dipisahkan oleh ibunya Saksi Ketiga sambil berkata” udah..udah emang iblis kamu” dan Terdakwa menaruh golok tersebut lalu Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping kiri saya sambil berkata” mati saja kamu” lalu Saksi Ketiga menarik Terdakwa yang sedang mencekik leher Saksi lalu Terdakwa melepaskan cekikannya lalu Terdakwa mengambil air minum untuk diminum dan Saksi pun mengambil dompet milik Saksi dan langsung lari ke arah pintu dengan tujuan untuk melarikan diri kemudian Terdakwa langsung mengambil golok dari dapur dan mengejar Saksi dan Saksi ditarik oleh Saksi Ketiga, tak lama kemudian Terdakwa datang membawa golok dan langsung menempelkan golok tersebut ke bagian pinggang Saksi sebelah kanan dari arah belakang sambil berkata” Saksi belah badan kamu” kemudian Terdakwa memindahkan golok tersebut ke bagian kaki Saksi sebelah kanan” saya potong kaki kamu” lalu saya dirangkul oleh Saksi Ketiga, dan kejadian tersebut pun berhenti lalu saya berkata” saya ingin pulang kerumah orangtua saya, saya sudah tidak tahan lagi lalu dijawab Terdakwa” kalau kamu ingin pulang kerumah orangtua kamu mending kamu saya mati in sini” lalu Saksi Ketiga berkata kepada Terdakwa” apa-apaan kamu bicara seperti itu, memang kami ini gak benar, sudah beberapa kali ganti isteri selalu begini, kamu yang salah” lalu dijawab Terdakwa” memang saya setiap punya isteri selalu begini susah diatur” lalu Saksi Ketiga menjawab” memang kamu yang gak benar, bukan isteri kamu yang salah” lalu Terdakwa menjawab” yaa sudah daripada kamu yang pergi mending saya yang kabur duluan” kemudian Terdakwa mengemas barang-barangnya dan meminta tolong kepada saudara Kelvin adiknya untuk mengantarkan Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi kira-kira setengah jam kemudian Saksi Keempat kembali pulang dan Saksi Ketiga menanyakan diantar kemana Terdakwa, namun Saksi Keempat tidak menjawab, setelah itu Saksi langsung membawa barang-barang Saksi pulang kerumah orangtua Saksi dipekon walur kec.pesisir utara kab.pesisir barat serta diantar oleh Saksi Ketiga dan Saksi Keempat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan dan pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang mengandung anak Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran ataupun cekcok mulut;
- Bahwa akibat penganiayaan, luka tersebut sembuh sekitar 1 (satu) setengah bulanan dan luka tersebut sangat mengganggu dan Saksi tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa luka yang Saksi alami dibagian pelipis sebelah kiri, lengan sebelah kanan lecet, bibir sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri, kepala sebelah kiri, leher bagian depan, dan lengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa golok tersebut digunakan untuk mengancam membunuh Saksi dan akan digunakan untuk menghancurkan motor namun Saksi halangi lalu Terdakwa mengarahkan golok tersebut kearah perut Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan *Visum Et Repertum* An. Saksi Kesatu Nomor : 800/560/PKM-PT/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Eka Ririn Marantika nip : 198901182014032003, Dokter Umum dan Kepala pada UPT Puskesmas Pugung Tampak dengan kesimpulan dari pemeriksaan yaitu terdapat tanda-tanda kekerasan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat dan yang menjadi korban dari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Kesatu yang merupakan anak kandung Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah menikah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul, mencekik dan membekap mulut dari Saksi Kesatu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saya mengetahuinya dari cerita dan juga keterangan dari anak Saksi yakni Saksi Kesatu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, orang lain yang melihat kejadian tersebut adalah adik ipar dan ibu mertua dari Saksi Korban;
- Bahwa bagian tubuh dari Saksi Korban yang terluka yang Saksi ketahui akibat dianiaya oleh Terdakwa adalah bagian pelipis mata sebelah kiri, bagian bibir sebelah kanan, bagian siku sebelah kanan, dan leher sebelah kiri, terdapat luka lecet pada bagian siku kanan sebelah kanan lecet, pada bagian leher sebelah kiri ada lecet dan memar bengkak pada bagian pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah disebabkan oleh sepeda motor yakni Terdakwa tidak mau merawat sepeda motor milik Saksi Korban dan menurut keterangan Saksi Korban memang antara Saksi Korban dan Terdakwa sering terjadi cekcok mulut dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak dating meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi Korban pulang kerumah Saksi dengan diantar oleh adik ipar;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas luka dan juga memar ditubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantar Saksi Kesatu ke Puskesmas untuk berobat dan melakukan *visum*;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Kesatu yang merupakan isteri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul, mencekik dan membekap mulut dari Saksi Kesatu dan Saksi melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sendiri yang ikut meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) bilah golok dan golok tersebut digunakan Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti Saksi Korban saja dan golok tersebut Terdakwa ambil dari rak dapur;
- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya penganiayaan tersebut disebabkan terkait mengganti Oli sepeda motor lalu terjadi pertengkaran mulut serta penjambakan rambut oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa orang lain yang melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Keempat yang merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi Kesatu dengan Terdakwa sering terjadi cekcok namun tidak sampai terjadinya pemukulan;
- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi Korban menikah sekitar 7 (tujuh) bulanan secara Siri (agama);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi penjambakan akan tetapi Saksi langsung meleraikan antara Terdakwa dan juga Saksi Korban dan Saksi tidak melihat golok tersebut ada ditempelkan diperut Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil golok dari dapur dan memegang golok tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi Kesatu diantar pulang kerumah orangtuanya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi Korban tinggal bersama Saksi sekitar 3 (tiga) bulanan sebelumnya mereka tinggal di Bogor;
- Bahwa belum ada perdamaian, dikarenakan kesibukan Saksi maka Saksi belum sempat untuk bersilaturahmi kepada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

4. Saksi Keempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Reti Purnia yang merupakan isteri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul, mencekik dan membekap mulut dari Saksi Kesatu;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang ikut meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) bilah golok dan golok tersebut digunakan Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti Saksi Kesatu saja dan golok tersebut Terdakwa ambil dari rak dapur;
- Bahwa permasalahannya yang Saksi ketahui yakni hanya terkait mengganti oli sepeda motor lalu terjadi pertengkaran mulut serta penjambakan rambut oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi melihat Terdakwa mengacungkan golok tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa ada kata-kata dari Terdakwa pada saat terdakwa menempelkan golok tersebut keperut Saksi Kesatuyakni jika Saksi Kesatu pergi dari Terdakwa akan membunuhnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang melihat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yakni ibu Saksi Ketiga;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa sering terjadi cekcok namun tidak sampai terjadinya pemukulan;
- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi Kesatu menikah sekitar 7 (tujuh) bulanan secara Siri (agama) saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa menjambak, memukul Saksi Kesatunamun Saksi tidak melihat Terdakwa menendang Saksi Korban;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi Kesatudiantar pulang kerumah orangtuanya bersama Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yakni kekerasan dalam rumah tangga yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Kesatu yang merupakan isteri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul, menampar, mencekik sambil mendorong isteri Terdakwa setelah ia jatuh kekasur lalu Terdakwa mencekik leher isteri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah golok kearah tubuh Saksi Kesatu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah golok tersebut yang Terdakwa arahi ke tubuh Saksi Kesatu adalah untuk menakut-nakuti Saksi Kesatu karena pada saat itu Saksi Kesatu akan pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa dapatkan dari rak-rak piring didapur dan sebelumnya memang sudah ada didapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi Kesatu tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi hanya menangis saja;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Saksi Kesatu, setahu Terdakwa dia pada saat itu hanya menangis dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kesatu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Saksi Kesatu selaku isteri tidak pernah mendengar omongan Terdakwa dan selalu melawan setiap omongan Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan secara langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yakni Ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Ketiga dan adik Terdakwa yakni Saksi Keempat;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang dialami oleh Saksi Korban, dikarenakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kesatu;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa lontaran adalah “ lebih baik kamu saya matiin, kalau sampai kamu pulang kerumah orangtua kamu”;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Kesatu sudah ada 7 (tujuh) bulanan dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah, dan saat ini sudah pisah namun belum keluar surat cerainya dengan isteri Terdakwa yang pertama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah golok warna hitam bergagang plastik sarung terbuat dari kayu warna cokelat kekuningan terdapat tali tambang warna hijau tua yang panjangnya berukuran 1,5 meter.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan *Visum Et Repertum* An. Saksi Kesatu Nomor : 800/560/PKM-PT/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Eka Ririn Marantika nip : 198901182014032003, Dokter Umum dan Kepala pada UPT Puskesmas Pugung Tampak dengan kesimpulan dari pemeriksaan yaitu terdapat tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban yakni Saksi Kesatu adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah secara agama, yang telah menikah secara agama Islam (siri) sudah 7 (tujuh) bulanan dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah, dan saat ini sudah pisah namun belum keluar surat cerainya dengan isteri Terdakwa yang pertama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah tinggal satu atap atau tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ketiga, Terdakwa dan juga Saksi Korban tinggal bersama Saksi Saksi Ketiga sudah sekitar 3 (tiga) bulanan dan sebelumnya mereka tinggal di Bogor;
- Bahwa Terdakwa memukul, menampar, mencekik sambil mendorong isteri Terdakwa yakni Saksi Korban setelah Saksi Korban jatuh kekasur lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah golok kearah tubuh Saksi Kesatu dan sebilah golok tersebut yang Terdakwa arahi ke tubuh Saksi Kesatu adalah untuk menakut-nakuti Saksi Kesatu karena pada saat itu Saksi Kesatu akan pulang kerumah orangtuanya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa dapatkan dari rak-rak piring didapur dan sebelumnya memang sudah ada didapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan memukul, menampar, mencekik sambil mendorong dan mengayunkan sebilah golok kearah tubuh Saksi Kesatu tersebut Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi hanya menangis saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kesatu sudah 2 (dua) kali dan penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu selaku isteri tidak pernah mendengar omongan Terdakwa dan selalu melawan setiap omongan Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan secara langsung kejadian memukul, menampar, mencekik sambil mendorong dan mengayunkan sebilah golok kearah tubuh Saksi Kesatu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yakni Ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Ketiga dan adik Terdakwa yakni Saksi Kelvin Aditia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, dikarenakan setelah Terdakwa melakukan memukul, menampar, mencekik sambil mendorong dan mengayunkan sebilah golok kearah tubuh Saksi Kesatu Terdakwa langsung pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kesatu dan ada kata-kata yang Terdakwa lontaran adalah " lebih baik kamu saya matiin, kalau sampai kamu pulang kerumah orangtua kamu";
- Bahwa, kronologis kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.00 Wib, Saksi berpamitan dengan suami Saksi yaitu Terdakwa untuk melakukan persalinan/melahirkan dirumah orangtua Saksi di Pekon Walur Kec.Pesisir Utara Kab.Pesisir Barat, kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang dan pakaian yang akan Saksi bawa untuk persiapan melahirkan lalu kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa" kalau punya motor itu dirawat, diganti oli didandan" akan tetapi Terdakwa tidak terima nasehat Saksi lalu berkata" gak mau, motor bukan punya Saksi dan uang juga gak punya" lalu Saksi jawab" kalau beli oli gak punya, pi kalau beli gelang punya duit" tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut Saksi dan pelipis sebelah kiri setelah itu Terdakwa memekap mulut Saksi sambil berkata" mati aja kamu" lalu Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebilah golok untuk menghancurkan sepeda motor kemudian Saksi melarangnya dengan cara memegang tubuhnya lalu kemudian Terdakwa menempelkan golok tersebut kebagian punggung Saksi sebelah kiri dan langsung kami dipisahkan oleh ibunya Saksi Ketiga sambil berkata" udah..udah emang iblis kamu" dan Terdakwa menaruh golok tersebut lalu Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping kiri saya sambil berkata" mati saja kamu" lalu Saksi Ketiga menarik Terdakwa yang sedang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Saksi lalu Terdakwa melepaskan cekikannya lalu Terdakwa mengambil air minum untuk diminum dan Saksi pun mengambil dompet milik Saksi dan langsung lari ke arah pintu dengan tujuan untuk melarikan diri kemudian Terdakwa langsung mengambil golok dari dapur dan mengejar Saksi dan Saksi ditarik oleh Saksi Ketiga, tak lama kemudian Terdakwa datang membawa golok dan langsung menempelkan golok tersebut ke bagian pinggang Saksi sebelah kanan dari arah belakang sambil berkata "Saksi belah badan kamu" kemudian Terdakwa memindahkan golok tersebut ke bagian kaki Saksi sebelah kanan" saya potong kaki kamu" lalu saya dirangkul oleh Saksi Ketiga, dan kejadian tersebut pun berhenti lalu saya berkata" saya ingin pulang kerumah orangtua saya, saya sudah tidak tahan lagi lalu dijawab Terdakwa" kalau kamu ingin pulang kerumah orangtua kamu mending kamu saya mati in sini" lalu Saksi Ketiga berkata kepada Terdakwa" apa-apaan kamu bicara seperti itu, memang kami ini gak benar, sudah beberapa kali ganti isteri selalu begini, kamu yang salah" lalu dijawab Terdakwa" memang saya setiap punya isteri selalu begini susah diatur" lalu Saksi Ketiga menjawab" memang kamu yang gak benar, bukan isteri kamu yang salah" lalu Terdakwa menjawab" yaa sudah daripada kamu yang pergi mending saya yang kabur duluan" kemudian Terdakwa mengemas barang-barangnya dan meminta tolong kepada saudara Kelvin adiknya untuk mengantarkan Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi kira-kira setengah jam kemudian saudara kelvin kembali pulang dan saudara Rosmiati menanyakan diantar kemana Terdakwa, namun saudara kelvin tidak menjawab, setelah itu Saksi langsung membawa barang-barang Saksi pulang kerumah orangtua Saksi dipekon walur kec.pesisir utara kab.pesisir barat serta diantar oleh Saksi Ketiga dan Saksi Keempat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Saksi Keduaantara Saksi Korban dan Terdakwa sudah menikah 8 (delapan) bulan dan pada saat terjadinya memukul, menampar, mencekik sambil mendorong dan mengayunkan sebilah golok ke arah tubuh Saksi Kesatu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban sedang mengandung anak Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan *visum* kepada Saksi Saksi Kesatu dan hasil *Visum Et Repertum* An. Saksi Kesatu Nomor : 800/560/PKM-PT/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Eka Ririn Marantika nip : 198901182014032003, Dokter Umum dan Kepala pada UPT Puskesmas Pugung Tampak dengan kesimpulan dari pemeriksaan yaitu terdapat tanda-tanda kekerasan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban yakni Saksi Kesatu mengalami luka, dan luka tersebut sembuh sekitar 1 (satu) setengah bulanan dan luka tersebut sangat mengganggu dan Saksi tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah dipenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.00 Wib sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat, Saksi berpamitan dengan suami Saksi yaitu Terdakwa untuk melakukan persalinan/melahirkan dirumah orangtua Saksi di Pekon Walur Kec.Pesisir Utara Kab.Pesisir Barat, kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang dan pakaian yang akan Saksi bawa untuk persiapan melahirkan lalu kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa” kalau punya motor itu dirawat, diganti oli didandan” akan tetapi Terdakwa tidak terima nasehat Saksi lalu berkata” gak mau, motor bukan punya Saksi dan uang juga gak punya” lalu Saksi jawab” kalau beli oli gak punya, pi kalau beli gelang punya duit” tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut Saksi dan pelipis sebelah kiri setelah itu Terdakwa memekap mulut Saksi sambil berkata” mati aja kamu”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



- Bahwa, setelah kejadian tersebut lalu Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebilah golok untuk menghancurkan sepeda motor kemudian Saksi melarangnya dengan cara memegang tubuhnya lalu kemudian Terdakwa menempelkan golok tersebut ke bagian punggung Saksi sebelah kiri dan langsung kami dipisahkan oleh ibunya Saksi Ketiga sambil berkata” udah..udah emang iblis kamu” dan Terdakwa menaruh golok tersebut lalu Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping kiri saya sambil berkata” mati saja kamu” lalu Saksi Ketiga menarik Terdakwa yang sedang mencekik leher Saksi lalu Terdakwa melepaskan cekikannya lalu Terdakwa mengambil air minum untuk diminum dan Saksi pun mengambil dompet milik Saksi dan langsung lari ke arah pintu dengan tujuan untuk melarikan diri kemudian Terdakwa langsung mengambil golok dari dapur dan mengejar Saksi dan Saksi ditarik oleh Saksi Ketiga, tak lama kemudian Terdakwa datang membawa golok dan langsung menempelkan golok tersebut ke bagian pinggang Saksi sebelah kanan dari arah belakang sambil berkata” Saksi belah badan kamu” kemudian Terdakwa memindahkan golok tersebut ke bagian kaki Saksi sebelah kanan” saya potong kaki kamu” lalu saya dirangkul oleh Saksi Ketiga, dan kejadian tersebut pun berhenti lalu saya berkata” saya ingin pulang kerumah orangtua saya, saya sudah tidak tahan lagi lalu dijawab Terdakwa” kalau kamu ingin pulang kerumah orangtua kamu mending kamu saya mati in sini” lalu Saksi Ketiga berkata kepada Terdakwa” apa-apaan kamu bicara seperti itu, memang kami ini gak benar, sudah beberapa kali ganti isteri selalu begini, kamu yang salah” lalu dijawab Terdakwa” memang saya setiap punya isteri selalu begini susah diatur” lalu Saksi Ketiga menjawab” memang kamu yang gak benar, bukan isteri kamu yang salah” lalu Terdakwa menjawab” yaa sudah daripada kamu yang pergi mending saya yang kabur duluan” kemudian Terdakwa mengemas barang-barangnya dan meminta tolong kepada saudara Kelvin adiknya untuk mengantarkan Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi kira-kira setengah jam kemudian saudara kelvin kembali pulang dan Saksi Ketiga menanyakan diantar kemana Terdakwa, namun saudara kelvin tidak menjawab, setelah itu Saksi langsung membawa barang-barang Saksi pulang kerumah orangtua Saksi dipekon walur kec.pesisir utara kab.pesisir barat serta diantar oleh Saksi Ketiga dan Saksi Keempat;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa dapatkan dari rak-rak piring di dapur dan sebelumnya memang sudah ada di dapur;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan memukul, menampar, mencekik sambil mendorong dan mengayunkan sebilah golok kearah tubuh Saksi Kesatu tersebut Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi hanya menangis saja dan ada kata-kata yang Terdakwa lontarkan kepada Saksi Korban adalah “ lebih baik kamu saya matiin, kalau sampai kamu pulang kerumah orangtua kamu”;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kesatu sudah 2 (dua) kali dan penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi Kesatu selaku isteri tidak pernah mendengar omongan Terdakwa dan selalu melawan setiap omongan Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan secara langsung kejadian memukul, menampar, mencekik sambil mendorong dan mengayunkan sebilah golok kearah tubuh Saksi Kesatu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yakni Ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Ketiga dan adik Terdakwa yakni Saksi Keempat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 18.10 Wib dipekon Bandar Pugung Kec.Pugung Tampak Kab.Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan *visum* kepada Saksi Saksi Kesatu dan hasil *Visum Et Repertum* An. Saksi Kesatu Nomor : 800/560/PKM-PT/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Eka Ririn Marantika nip : 198901182014032003, Dokter Umum dan Kepala pada UPT Puskesmas Pugung Tampak dengan kesimpulan dari pemeriksaan yaitu terdapat tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban yakni Saksi Kesatu mengalami luka, dan luka tersebut sembuh sekitar 1 (satu) setengah bulanan dan luka tersebut sangat mengganggu dan Saksi tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang dilakukan oleh Terdakwa di mana Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan cara memukul, menampar, mencekik sambil mendorong dan mengayunkan sebilah golok kearah tubuh Saksi Kesatu yang mana mengakibatkan bekas luka dan rasa sakit pada tubuh Saksi Saksi Kesatu sebagaimana telah diterangkan dalam hasil *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik telah dipenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah isteri (siri) yang telah dinikahi secara agama Islam selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan keterangan Saksi Ketiga, Saksi Keempat dan keterangan Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah, dan saat ini sudah pisah namun belum keluar surat cerainya dengan isteri Terdakwa yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah tinggal satu atap atau tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulanan dan berdasarkan keterangan Saksi Ketiga, Terdakwa dan juga Saksi Korban tinggal bersama Saksi Ketiga sudah sekitar 3 (tiga) bulanan dan sebelumnya mereka tinggal di Bogor;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan suami-isteri secara siri dan juga telah menetap dalam rumah tangga selama 7 (tujuh) bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dalam lingkup rumah tangga* telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bilah golok warna hitam bergagang plastik sarung terbuat dari kayu warna cokelat kekuningan terdapat tali tambang warna hijau tua yang panjangnya berukuran 1,5 meter, yang telah disita dari Terdakwa, yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak dipergunakan untuk kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada Saksi korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah golok warna hitam bergagang plastik sarung terbuat dari kayu warna cokelat kekuningan terdapat tali tambang warna hijau tua yang panjangnya berukuran 1,5 meter;

DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Jumat , tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Miryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi P., S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Krui Lampung Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORMA OKTARIA, S.H.

MIRYANTO, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Liw



NUR KASTWARANI SUHERMAN,S,H,M.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, S.H.